



P U T U S A N

Nomor 257 / Pid.B / 2017 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL.
Tempat lahir : Labakang.
Umur / tgl. Lahir : 50 tahun / 10 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : -.

Terdakwa tersebut ;

Ditangkap pada tanggal 05 Juni 2017 ;

Ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik Ditreskrim Polda NTT di Rumah Tahanan Negara Polda NTT terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Polda NTT terhitung sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Rumah Tahanan Polda NTT terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.
- Penuntut Umum di Rumah Tahanan Kelas II.B Kupang terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 13 September 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang di Rumah Tahanan Kelas II.B Kupang terhitung sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 05 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Rumah Tahanan Kelas II.B Kupang terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan 04 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa ISMAIL pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kupang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari dari ditangkapnya saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Kepolisian Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH, saksi HERRY S. MESAKH dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD alias RAMADHAN karena diduga telah melakukan permainan judi kupon putih, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI diperoleh informasi bahwa saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI sebagai pengepul mempunyai beberapa orang pengecer diantaranya adalah terdakwa dan AGUSTHINUS SELLY MAUNARY alias INA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa handphone yang disita dari saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI ditemukan pesan singkat (SMS) pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone +6281238623411 yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



merupakan nomor handphone terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi anggota Kepolisian dan saksi FREDIK FUDIKOA alias ADI langsung mendatangi rumah terdakwa di jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang namun ditengah perjalanan menuju rumah terdakwa saksi anggota Kepolisian dan saksi FREDIK FUDIKOA alias ADI bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu hendak menuju masjid, kemudian saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,-.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap handphone yang disita dari terdakwa ditemukan SMS pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone terdakwa ke nomor handphone +6281337245467 dengan nama kontak "No 1" yang merupakan nomor handphone dari saksi FREDIK FUDIKOA alias ADI yang isi SMS tersebut diantaranya adalah "92x5. 70x8. 30x2. 98x5. 89x5. 20x5. 02x5. 33x5. 28x2. 10x5. 03x3. 22x3. 99x4. 07.17.27.37.47.57.67.77.87.97@ x5. 07x10. 79x10. Kambin 10rb. 09. 21. 33. 45. 57. 69. 81. 93. 21. 12. @x5. 21.13.11.18.81.12.95.09.29.@10. 92x5. Kici 5rb. Naga 20rb." dan ditemukan juga SMS pemasangan judi kupon putih yang dikirim oleh pemain ke nomor handphone terdakwa diantaranya dari nomor 082145218008 yang isi SMS nya "4496. 496. 96. 91. 93. 31. 19. 79. 16. 26. 27. 31. 21. 11. 71 ax2", serta dari keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 selain menerima pembelian kupon putih melalui SMS terdakwa juga telah menerima pembelian kupon putih secara langsung dari pemain diantaranya dari saksi SUKARMAN A. RAHMAN, saksi MUSTAPA dan saksi MUHAMAD NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih adalah terdakwa menerima angka pemasangan judi kupon putih setiap hari sejak pagi hingga pukul 17.00 Wita dari pemain dengan cara mengantarkan langsung kertas yang telah dituliskan angka judi kupon putih yang akan dipasang beserta uang taruhan, kemudian angka pasangan yang telah terkumpul akan diteruskan terdakwa kepada saksi



FREDIK FUDI KOA alias ADI dan uang taruhan akan diambil langsung oleh saksi FREDIK GUDI KOA alias ADI kerumah terdakwa atau dengan cara bertemu ditempat yang telah disepakati sebelumnya atau diambil keesokan harinya sesuai pemberitahuan dari saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI kepada terdakwa. Pengumuman angka yang dinyatakan keluar sebagai pemenang didapat terdakwa dari saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI dengan cara terdakwa menghubungi atau menelpon saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI sekitar pukul 19.00 Wita setiap harinya dan diinformasikan oleh terdakwa kepada para pemain yang melakukan pemasangan judi Kupon Putih melalui terdakwa, jika ada pemain yang menang dan berhak atas uang hadiah, maka uang hadiah akan diambil oleh terdakwa keesokan harinya dengan cara bertemu ditempat yang telah disepakati terdakwa dan saksi FREDIK FUDI KOA alias ADI, dan uang hadiah tersebut akan diberikan langsung oleh terdakwa kepada pemain yang angkanya dinyatakan keluar sebagai pemenang, dari pemain yang angka pasangannya keluar sebagai pemenang terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang pulsa sebesar Rp.10.000,- sampai dengan Rp.50.000,-.

- Adapun angka-angka yang dipasang dalam permainan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 55x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 55 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. HERRY S. MESAKH alias HERRY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian yang berdinias di Polda NTT ;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi bersama teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya diperoleh informasi dari Fredik Fudioka alias Adi yang ditangkap lebih dahulu atas dugaan perjudian ;
 - Bahwa dari saksi Fredik Fudioka alias Adi diperoleh informasi bahwa ia sebagai pengepul mempunyai beberapa orang pengecer diantaranya adalah terdakwa dan Agusthina Selly Maunary Alias Ina dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa handphone yang disita dari saksi Fredik Fudioka alias Adi ditemukan pesan singkat (SMS) pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone +6281238623411 yang menurut saksi Fredik Fudioka alias Adi merupakan nomor handphone terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain dan saksi Fredik Fudioka alias Adi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan disana saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;

- Bahwa benar dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- yang menurut pengakuan terdakwa sebagai hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa di dalam handphone yang disita dari terdakwa, ditemukan SMS pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone terdakwa ke nomor handphone +6281337245467 dengan nama kontak "No 1" yang merupakan nomor handphone dari saksi FREDIK FUDIOKA alias ADI yang isi SMSnya berupa nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli/pemasang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengadakan permainan kupon putih / togel dengan taruhan menggunakan uang ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. OMA RAMADHAN AHMAD alias RAMADHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian yang berdinasi di Polda NTT ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi bersama saksi Herry S. Mesakh dan Erwin S Ratucoreh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari saksi Fredik Fudioka alias Adi yang ditangkap lebih dahulu atas dugaan perjudian ;
- Bahwa dari saksi Fredik Fudioka alias Adi diperoleh informasi bahwa ia sebagai pengepul mempunyai beberapa orang pengecer diantaranya adalah terdakwa dan Agusthina Selly Maunary Alias Ina dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa handphone yang disita dari saksi Fredik Fudioka alias Adi ditemukan pesan singkat (SMS) pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone +6281238623411 yang menurut saksi Fredik Fudioka alias Adi merupakan nomor handphone terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain dan saksi Fredik Fudioka alias Adi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan disana saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- yang menurut pengakuan terdakwa sebagai hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa di dalam handphone yang disita dari terdakwa, ditemukan SMS pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone terdakwa ke nomor handphone +6281337245467 dengan nama kontak "No 1" yang merupakan nomor handphone dari saksi FREDIK FUDIKA alias ADI yang isi SMSnya berupa nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli/pemasang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengadakan permainan kupon putih / togel dengan taruhan menggunakan uang ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian yang berdinras di Polda NTT ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi bersama saksi Herry S. Mesakh dan saksi Oma Ramadhan Ahmad telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari saksi Fredik Fudioka alias Adi yang ditangkap lebih dahulu atas dugaan perjudian ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



- Bahwa dari saksi Fredik Fudioka alias Adi diperoleh informasi bahwa ia sebagai pengepul mempunyai beberapa orang pengecer diantaranya adalah terdakwa dan Agusthina Selly Maunary Alias Ina dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa handphone yang disita dari saksi Fredik Fudioka alias Adi ditemukan pesan singkat (SMS) pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone +6281238623411 yang menurut saksi Fredik Fudioka alias Adi merupakan nomor handphone terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain dan saksi Fredik Fudioka alias Adi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan disana saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- yang menurut pengakuan terdakwa sebagai hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun mengadakan permainan kupon putih / togel dengan taruhan menggunakan uang ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. FREDIK FUDI KOA alias ADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi yang ditangkap oleh aparat kepolisian, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi berkedudukan sebagai



- loper permainan judi kupon putih / togel dan saksi mempunyai beberapa pengecer diantaranya terdakwa ;
- Bahwa benar didalam Handphone milik saksi yang disita oleh aparat kepolisian ada pesan singkat (SMS) pemasangan judi kupon putih yang dikirim dari nomor handphone +6281238623411 yang merupakan nomor handphone terdakwa ;
 - Bahwa angka pasangan yang telah terkumpul akan diteruskan oleh terdakwa kepada saksi melalui SMS dan uang taruhan akan diambil langsung oleh saksi kerumah terdakwa atau dengan cara bertemu ditempat yang telah disepakati sebelumnya atau diambil keesokan harinya sesuai pemberitahuan dari saksi kepada terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi yang memberitahukan kepada terdakwa mengenai angka yang dinyatakan keluar sebagai pemenang sekitar pukul 19.00 Wita setiap harinya, kemudian terdakwa yang menginformasikan kepada para pemain yang melakukan pemasangan Kupon Putih, dan jika ada pemain yang menang dan berhak atas uang hadiah, maka saksi yang memberikan uang hadiah kepada terdakwa keesokan harinya dan kemudian terdakwa yang memberikan kepada pemain yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang ;
 - Bahwa dalam permainan kupon putih/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang angka/sio kemudian jika angka/sio kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan 4 % dari pengepul sedangkan untuk terdakwa, saksi tidak memberikan keuntungan, karena terdakwa sebaagai pengecer mendapat dari para pemasang yang menang ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah barang yang ditemukan pada diri terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;



5. SUKARMAN A. RAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan kupon putih / togel tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan, jika nomor yang saksi beli keluar maka saksi akan memperoleh uang yang besarnya beberapa kali lipat dari yang saksi pasang, dengan ketentuan untuk pemasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan, dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan ;
- Bahwa para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan pukul 17.00 wita, pengumuman angka yang keluar setiap harinya diumumkan via sms oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita kepada pemasang togel yang membeli angka dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. MUSTAPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan togel tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan, jika nomor yang saksi beli keluar maka saksi akan memperoleh uang yang besarnya beberapa kali lipat dari yang saksi pasang, dengan ketentuan untuk pemasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan, dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan ;
- Bahwa para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan pukul 17.00 wita, pengumuman angka yang keluar setiap harinya diumumkan via sms oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita kepada pemasang togel yang membeli angka dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. MUHAMAD NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan togel tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan, jika nomor yang saksi beli keluar maka saksi akan memperoleh uang yang besarnya beberapa kali lipat dari yang saksi pasang, dengan ketentuan untuk pemasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan, dan jika 4 (empat) digit angka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah pemasangan ;

- Bahwa para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan pukul 17.00 wita, pengumuman angka yang keluar setiap harinya diumumkan via sms oleh Terdakwa sekitar pukul 19.30 wita kepada pemasang togel yang membeli angka dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sering mengisi angka-angka kupon putih atau membeli angka-angka dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ISMAIL, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di dekat rumah terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari diri terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu SIM Simpati nomor 081238623411 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- adalah alat yang dipergunakan dalam menjual dan menjalankan permainan kupon putih ;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai nelayan ;
- Bahwa terdakwa menerima angka pemasangan judi kupon putih setiap hari sejak pagi hingga pukul 16.00 Wita dari pemain dengan cara mengirimkan SMS maupun dengan mengantarkan langsung kertas yang telah dituliskan angka judi kupon putih yang akan dipasang beserta uang taruhan, uang taruhan dari pemain yang memasang angka judi kupon putih melalui SMS akan diantar langsung pada hari yang sama atau keesokan harinya oleh pemain kepada terdakwa ;
- Bahwa angka pasangan yang telah terkumpul akan diteruskan terdakwa kepada Fredik Fudikoa Alias Adi melalui SMS dan uang taruhan akan diambil langsung oleh Fredik Fudikoa Alias Adi kerumah terdakwa atau dengan cara bertemu ditempat yang telah disepakati

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya atau diambil keesokan harinya sesuai pemberitahuan dari saksi Fredik Fudikoa Alias Adi kepada terdakwa ;

- Bahwa pengumuman angka yang dinyatakan keluar sebagai pemenang didapat dari Fredik Fudikoa Alias Adi melalui SMS sekitar pukul 19.00 Wita setiap harinya dan terdakwa yang menginformasikan kepada para pemain yang melakukan pemasangan Kupon Putih, dan jika ada pemain yang menang dan berhak atas uang hadiah, maka uang hadiah akan diberikan langsung oleh Fredik Fudikoa Alias Adi kepada terdakwa keesokan harinya dan kemudian terdakwa yang memberikan kepada pemain yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa dalam permainan kupon putih/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor kemudian jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membeli angka kupon putih dari terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 adalah Mustapa seharga Rp.20.000,- , Sukarman A. Rahman seharga Rp.30.000,- , Muhammad Nurdin seharga Rp.20.000,- serta 4 orang lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.230.000,- sehingga total uang hasil penjualan kupon putih saat itu adalah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa dari hasil keuntungan dari penjualan kupon putih/Togel dipergunakan untuk menambah penghasilan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa satu tahun yang lalu namun saat itu tidak menjalani proses hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 ;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-51/KPANG/Ep.2/08.2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411.Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar ;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) yang pada pokoknya terdakwa mengaku

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **“barang siapa”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang mengaku bernama ISMAIL yang setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang terbagi menjadi 2 kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
atau
2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** dipersidangan terungkap telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis togel / kupon putih, selanjutnya saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Herry S. Mesakh dan saksi Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi Fredik Fudikoa alias Adi, kemudian dari saksi Fredik Fudikoa diperoleh informasi bahwa ia mempunyai pengecer yang bernama Agusthina Selly dan Terdakwa halmana dikuatkan dengan adanya komunikasi SMS antara Nomor telpon / HP Terdakwa dengan Nomor telpon / HP saksi Fredik Fudikoa alias Adi yang isinya mengenai pemasangan nomor togel / kupon putih ;
- Bahwa kemudian saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Herry S. Mesakh dan saksi Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Damai, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu dari diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411 yang dipergunakan untuk mengirimkan atau menerima SMS Nomor togel kepada Fredik Fudikoa alias Adi dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang akan disetorkan kepada saksi Fredik Fudikoa alias Adi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarman, Mustapa dan Muhamad Nurdin, pada pokoknya saksi-saksi tersebut membenarkan telah memasang dan membeli nomor kupon putih / togel dari Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan kupon putih/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor kemudian jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk pemasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka jika 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa dari hasil keuntungan dari penjualan kupon putih/Togel dipergunakan untuk menambah penghasilan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih/Togel tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan oleh karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang menggunakan taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, ternyata dalam melakukan dan mengadakan permainan judi kupon putih / togel dengan menggunakan taruhan uang tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai izin dan siapapun dapat membeli atau bertaruh dengan cara membeli dan memasang nomor togel melalui terdakwa yang berperan sebagai pengecer dimana hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa setorkan kepada pengumpul/pengepul, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program penegakan hukum dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone NOKIA model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim SIMPATI nomor 081238623411

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka diperintahkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI. Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model 1280 type RM-647 warna hitam abu-abu dengan kartu sim Simpati nomor 081238623411Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Masing-masing dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 6 November 2017, oleh Saiful Arif,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Ari Prabowo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Johannes J. Ambi, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amar Denny Hari, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI PRABOWO, SH.

SAIFUL ARIF, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, SH.